



**WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR: 02 Tahun 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah tentang Pembentukan TimPosko Desa / Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249; -
22. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. (Berita daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

35. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2020; (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
36. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari di Nagari Inderapura Tengah, (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2018 Nomor 3);
37. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Nagari Inderapura Tengah Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Nagari Inderapura Tengah (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
38. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 11;
39. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2021; (Berita Nagari Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 2); dan
40. Peraturan Wali Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021; (Berita Nagari Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
 5. Surat Plh Sekretaris Daerah Nomor 140 / 110 / DPMDPPKB /II - 2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Vandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) ditingkat Nagari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Wali Nagari tentang Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikrountuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderpura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
- KESATU** : Susunan Tim Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

KEDUA

berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderpura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 Nagari Inderpura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Wali Nagari dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BAMUS;
2. Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan, penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjagajarak dalam wilayah Desa;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
3. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
4. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;

- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desayaitu:
- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Chuang
 Pada tanggal : 23 Februari 2021
Pj WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

IRWANSYAH DE PUTRA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Forkompimcam Kecamatan Pancung Soal;
3. Kepala UPTD Puskesmas Pancung Soal;
4. Tim Posko Tingkat Desa PPKM Nagari Inderapura Tengah (yang bersangkutan);
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah
 Nomor : Tahun 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
 Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

**SUSUNAN
 TIM POS KOMANDO DESA
 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
 KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	Irwansyah Ade Putra, S.Kom	Pj Wali Nagari
2	WAKIL KETUA	Antonius	Ketua BAMUS
3	TIM PENCEGAHAN		
	Anggota	Aswandi, SE., M.Si	Sekretaris Nagari
	Anggota	Herman	Kasie Pemerintahan
	Anggota	Asmarizal, S.Pd.I	Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan
	Anggota	Pitri Sasmita, A.Md	Kaur Perencanaan
	Anggota	Helfi Yanti	Kaur TU dan Umum
	Anggota	Desi Novalia, A.Md	Kaur Keuangan
	Anggota	Herizon Hartawinata	Kepala Kampung Cluang
	Anggota	Kamaruddin	Kepala Kampung Pasa Malintang
	Anggota	Khairul Amri Rky Mh Rajo Gdang	Anggota Bamus
	Anggota	Mustika Putri Ayu, ST	Anggota Bamus
	Anggota	Abu Na'im	Anggota Bamus
	Anggota	Zaitul effendi, S.Pd.I	Anggota Bamus
	Anggota	Kasbendi, SH.i	Tokoh Agama
	Anggota	Dian Putra, S.Sos.I	Tokoh Agama
	Anggota	Danuar	Tokoh Adat
	Anggota	Saih Limas	Tokoh Adat
	Anggota	Bustamar	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Nazirwin	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Dewi Naima Laska	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Febrimadola, S.Pd	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Sri Sulastri, A.Md	Tokoh Masyarakat
	Anggota	Zanriwanis	PKK
	Anggota	Jasmaidah	PKK
	Anggota	Vera Enita	PKK
			KPM

Pj Wali Nagari Inderapura Tengah

